



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA**

PROVINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 1150/IS.6/KP.10.00/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA
LEMBAGA TERFASILITASI PROGRAM BIPA
PELAYANAN PROFESIONAL TERHADAP LEMBAGA
PENYELENGGARAAN PROGRAM BIPA
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA, LEMBAGA TERFASILITASI PROGRAM BIPA, PELAYANAN PROFESIONAL TERHADAP LEMBAGA, PENYELENGGARAAN PROGRAM BIPA.**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Lembaga Terfasilitasi Program BIPA, Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga, Penyelenggaraan Program BIPA, "Pelatihan Pengajar BIPA" yang diselenggarakan pada tanggal 1, 2, 3, dan 4 Juli 2023 bertempat di Hotel Grand Rohan Yogyakarta, Janti, Banguntapan, Bantul.

No.	Nama	Instansi	NPWP	Honorarium
1.	Dr. Wira Kurniawati, M.A.	Universitas Gadjah Mada	345078760533001	Rp2.400.000,00
2.	Dr. Ari Kusmiatun, M.Hum.	APPBIPA	682193040542000	Rp1.200.000,00
3.	Agung Siswanto	Wisma Bahasa	597508951542000	Rp1.200.000,00
4.	Hanny Luvytasari, S.S., S.I.P., M.A.	Incults UGM	913876348542000	Rp1.200.000,00
5.	Rishe Purnama Dewi, S.Pd., M.Hum.	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	476062708402000	Rp2.400.000,00
6.	Nanik Sumarsih, S.Pd. M.A.	Balai Bahasa Provinsi DIY	473433936542000	-

KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 27 Juni 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.